



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 55 /PMK.04/2015
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
 PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA
 TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN
 TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC
 KANTOR

PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK
 DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, TINDAKAN
 PENGAMANAN, ATAU TINDAKAN SEMENTARA TERMASUK BEA MASUK TINDAKAN
 PENGAMANAN SEMENTARA

- A
1. Nomor AJU :
 2. Nama Importir :
 3. Alamat Importir :
 4. NPWP :
 5. No. & Tgl. Penerimaan PIB :

B: DATA BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs

1.No.	2. Pos Tarif - Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap - Skep Menteri Keuangan tentang BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)	3. Nama Produsen /Eksportir & Negara Asal	4. Tarif BMAD/ BMADS / BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)	5. Jumlah & Jenis Satuan	6. Nilai CIF	
					Per Satuan	Jumlah Nilai
			Dibayar (Rp)	Ditangguhkan (Rp)	Dibebaskan (Rp)	
7.	BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)					
8.	PPN					
9.	PPnBM					
10.	PPh					
11.	Total					

C. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....Tanggal.....

PEMBERITAHU

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK BEA MASUK DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, TINDAKAN PENGAMANAN ATAU TINDAKAN SEMENTARA TERMASUK BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA

- A.
1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu sesuai dengan nomor AJU PIB yang bersangkutan
 2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu
 3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu
 4. NPWP diisi oleh Pemberitahu
 5. No. & Tanggal. Penerimaan PIB diisi oleh Petugas Bea dan Cukai
- B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d 11)
- Angka 1. No:
Diisi Nomor urut dari barang yang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)
- Angka 2. Pos Tarif / HS :Uraian Jenis Barang Impor dan Jumlah Barang secara lengkap; Skep Menteri Keuangan tentang BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)
- Pos Tarif / HS
Diisi Pos Tarif (HS) dari barang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)
 - Uraian Jenis dan Jumlah barang secara lengkap
Diisi uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap barang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs menurut keadaan yang sebenarnya sehingga memudahkan bagi instansi yang berkepentingan dalam mengklasifikasikan seperti dalam Buku Tarif guna keperluan pendataan
 - Skep Menteri Keuangan tentang BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)
Diisi Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengenaan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)
- Angka 3. Nama Produsen / Eksportir & Negara Asal :
Diisi nama produsen / eksportir dan negara asal masing-masing jenis barang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)
- Angka 4. Tarif BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *):
Diisi besarnya tarif (pembebasan) barang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *) bagi setiap pemungutan
- Angka 5. Jumlah dan Jenis Satuan
Diisi Jumlah dan Jenis Satuan yang dipergunakan dalam nilai satuan barang dari barang impor sebagaimana tersebut pada angka 2
Contoh : dalam invoice tercantum – jumlah barang 100 case = 2.500 Kg, harga CIF USD 10/Kg maka diisi 2.500 Kg
- Angka 6. Nilai CIF
- Per Satuan
Diisi Nilai harga satuan barang yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)dengan mempergunakan jenis satuan yang dicantumkan
Contoh : US \$ 10,>10,00
 - Jumlah Nilai
 - Diisi Jumlah Nilai CIF untuk jenis barang sebagaimana tercantum pada angka 2 dengan cara mengalikan:
 - Jumlah Satuan (angka 5) X nilai PER Satuan (angka 6) Contoh : 2.500 X 10 = 25.000,>25.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Angka 7 s.d. 11 adalah pengisian untuk pungutan dari semua barang yang dimaksud pada angka 1 s.d. 6

Angka 7. BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)
Diisi nilai BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *) dalam rupiah penuh untuk:
- yang dibayar;
- yang ditangguhkan; dan/atau
- yang dibebaskan
pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 8. PPN
Diisi nilai PPN dalam rupiah penuh untuk:
- yang dibayar;
- yang ditangguhkan; dan/atau
- yang dibebaskan
pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 9. PPnBM
Diisi nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk:
- yang dibayar;
- yang ditangguhkan; dan/atau
- yang dibebaskan
pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 10. PPh
Diisi nilai PPh dalam rupiah penuh untuk:
- yang dibayar;
- yang ditangguhkan; dan/atau
- yang dibebaskan
pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 11. Total
Diisi total pungutan dalam rupiah penuh untuk:
- yang dibayar;
- yang ditangguhkan; dan/atau
- yang dibebaskan
pada masing-masing kolom yang disediakan.

C. Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, serta nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)..
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN.....(2)...

Nomor :(3)..... (5).....
 Lampiran :(4).....
 Hal : Permintaan Penyesuaian Jaminan

Yth :(6).....
(7).....

Sehubungan dengan Pemberitahuan Pabean Impor:

Nomor Pendaftaran :(8a)..... Tanggal.....(8b).....
 Importir :(9a)..... NPWP.....(9b).....
 PPJK :(10a)..... NPWP.....(10b).....

ditetapkan tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN
BMAD/BMADS/ BMI/BMIS//BMTP /BMTPs	Rp.....(11a).....	Rp.....(11b).....	Rp.....(11c).....

Dengan ini disampaikan agar Saudara segera melakukan penyesuaian jumlah dan/atau jangka waktu Jaminan.....(12)..... untuk menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan/memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor.....(13).....

Apabila Saudara tidak melakukan penyesuaian jaminan sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, maka kegiatan kepabeanan yang Saudara lakukan tidak dilayani.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(14).....

.....(15).....
 NIP(16).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENYESUAIAN JAMINAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam hal surat penyesuaian jaminan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai maka angka (2) tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat dan kode kantor penerbit SPTNP.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama importir.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat importir.
- Nomor (8a) dan Nomor (8b) : Diisi dengan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.
- Nomor (9a) dan Nomor (9b) : Diisi dengan nama dan NPWP pemberitahu. Hanya diisi dalam hal menggunakan PPJK.
- Nomor (10a) dan Nomor (10b) : Diisi dengan nama dan NPWP PPJK.
- Nomor (11a), Nomor (11b), dan Nomor (11c) : Diisi dengan jumlah BMAD/BMADS/BMI/BMIS/BMTP/BMTPs.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis jaminan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor yang menerbitkan surat penetapan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.
- Nomor (15) dan Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tandatangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan beserta NIP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK)

Nomor :(1)..... (2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pengembalian Bea Masuk Dalam
Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan,
Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara
termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan
sementara *)

Yth. Kepala(4).....
di-(5).....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Nama Perusahaan/ Instansi :(8).....
Alamat Perusahaan/ Instansi :(9).....
NIK/NPWP :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara *) pada(11)..... nomor(12)..... tanggal(13).....

dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, : Rp.....(14).....
Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara termasuk Bea
Masuk Tindakan Pengamanan sementara *) yang sudah dibayar

Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, : Rp.....(15).....
Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara termasuk Bea
Masuk Tindakan Pengamanan sementara *) yang seharusnya dibayar

Kelebihan bayar : Rp.....(16).....

Adapun alasan permohonan ini adalah :

.....(17).....

Uang pengembalian(18)..... agar dikirimkan ke rekening:

- Nomor Rekening :(19).....
- Nama Pemilik :(20).....
- Nama Bank :(21).....

Sebagai persyaratan pengajuan permohonan dengan ini dilampirkan:

1. Dokumen dasar pengembalian berupa:(22)..... nomor(23)..... tanggal.....(24).....
 2. Bukti Penerimaan Negara/bukti pembayaran *);
 3. Identitas Pihak yang berhak berupa(25).....
 4. Dokumen pendukung lainnya:(26).....
- Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan.

Hormat kami

Materai Rp 6.000,00

(.....(27).....)

*) Coret salah satu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN**

- Angka 1 : Diisi nomor surat pemohon.
- Angka 2 : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pemohon.
- Angka 3 : Diisi jumlah lampiran.
- Angka 4 : Diisi nama KPPBC/KPU tempat diajukan permohonan.
- Angka 5 : Diisi alamat KPPBC/KPU tempat diajukan permohonan.
- Angka 6 : Diisi nama lengkap pemohon yang mengajukan permohonan.
- Angka 7 : Diisi jabatan pemohon:
- Jika Pihak yang berhak merupakan Perseroan atau badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer, jabatan harus direksi yang tercantum dalam akte terakhir.
 - Jika Pihak yang berhak merupakan yayasan atau koperasi, jabatan harus Ketua.
 - Jika Pihak yang berhak merupakan instansi pemerintah, jabatan harus sebagai berikut:
 - 1) Pejabat serendah-rendahnya pejabat eselon I atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat;
 - 2) Pejabat serendah-rendahnya pejabat eselon II atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah; atau
 - 3) Pimpinan tertinggi TNI dan polri atau pejabat yang ditunjuk dengan pangkat kelompok perwira tinggi.
- Angka 8 : Diisi nama perusahaan/instansi yang diwakili pemohon.
- Angka 9 : Diisi alamat lengkap perusahaan/instansi.
- Angka 10 : Diisi dengan NIK dan/atau NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian, misalnya "SPTNP" atau "keputusan keberatan".
- Angka 12 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Angka 13 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah Bea Masuk Anti Dumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara yang sudah dibayar.
- Angka 15 : Diisi dengan jumlah Bea Masuk Anti Dumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara yang seharusnya dibayar.
- Angka 16 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran Bea Masuk Anti Dumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara.
- Angka 17 : Diisi dengan alasan pengajuan permohonan pengembalian dengan jelas dan lengkap.
- Angka 18 : Diisi total rupiah pengembalian yang diajukan.
- Angka 19 : Diisi nomor rekening Pihak yang berhak.
- Angka 20 : Diisi nama pemilik rekening (jika pihak yang berhak berupa badan, nama pemilik rekening adalah badan yang bersangkutan).
- Angka 21 : Diisi nama bank tempat rekening.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Angka 22 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian.
Angka 23 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
Angka 24 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
Angka 25 : Diisi oleh identitas yang berhak berupa KTP untuk pemohon perseorangan atau akte terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi.
Angka 26 : Diisi dokumen pendukung lain misalnya surat kuasa atau surat pernyataan bank.
Angka 27 : Diisi nama lengkap dan tanda tangan pemohon.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....

TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN

Nomor Agenda :(2).....
 Tanggal :(3).....
 Waktu :(4).....

Permohonan Pengembalian:

Nomor surat :(5).....
 Tanggal :(6).....
 Nama perusahaan :(7).....

Telah diterima dengan lampiran:

No.	Lampiran	Ada/Tidak	Keterangan (8)
1.	Fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian	Ada/Tidak *)	
2.	Fotokopi identitas pemohon	Ada/Tidak *)	
3.	Bukti Penerimaan Negara/bukti pembayaran *)	Ada/Tidak *)	
4.	Surat pernyataan bahwa Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian	Ada/Tidak *)	
5.	Surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan	Ada/Tidak *)	
6.	Surat pernyataan bank bahwa rekening untuk menerima pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping; Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara masih aktif	Ada/Tidak *)	
7.	Akte terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi.	Ada/Tidak *)	
8.(9).....		

Yang Menyerahkan(10)..... (11).....	Yang Menerima (12)..... (13)..... NIP.....(14).....
--	---

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
- Tanda terima ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1 lembar untuk pemohon, 1 lembar untuk disematkan pada berkas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN**

- Angka 1 : Diisi nama KPPBC/KPU dan alamatnya.
Angka 2 : Diisi nomor agenda tata usaha surat masuk.
Angka 3 : Diisi tanggal, bulan dan tahun terima surat masuk.
Angka 4 : Diisi waktu terima surat masuk, misalnya " Pk. 09.45 WIB".
Angka 5 : Diisi nomor surat permohonan pengembalian yang diajukan.
Angka 6 : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan keberatan yang diajukan.
Angka 7 : Diisi nama perusahaan/instansi yang mengajukan surat permohonan pengembalian.
Angka 8 : Diisi jika ada keterangan tambahan terkait dokumen, misalnya untuk fotokopi dokumen dasar pengembalian diisi "SPTNP".
Angka 9 : Diisi jenis dokumen lain jika ada.
Angka 10 : Diisi nama jabatan orang pribadi yang menyerahkan surat permohonan pengembalian.
Angka 11 : Diisi nama orang pribadi yang menyerahkan surat permohonan pengembalian.
Angka 12 : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.
Angka 13 : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.
Angka 14 : Diisi Nomor Induk Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 55/PMK.04/2015
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA
TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH.....(1).....
KANTOR(2).....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(3).....
NOMOR(4).....

TENTANG

PENGEMBALIAN(5).....
YANG DIBERIKAN KEPADA(6).....

KEPALA KANTOR,

- Menimbang : a.(7).....
b.(8).....
c.(9).....
d.(dst).....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan(10)..... tanggal(11).....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(12).....
TENTANG PENGEMBALIAN(13).....
- PERTAMA : Pengembalian(14)..... sejumlah Rp.....(15).....
(.....(16).....), diberikan kepada:
Nama :(17).....
Alamat :(18).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan sesuai dengan(19)..... Nomor(20)..... tanggal(21).....
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(22)..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(23).....
3. Kepala Kantor Wilayah(24).....
4. Kepala Kantor Pelayanan.....(25).....

Ditetapkan di(26).....
Pada tanggal(27).....

KEPALA KANTOR(28).....

.....(29).....
NIP(30).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR,
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA

- Angka 1 : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi KPPBC yang menerbitkan keputusan
- Angka 2 dan Angka 3 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan
- Angka 4 : Diisi nomor keputusan
- Angka 5 : Diisi dengan jenis penerimaan yang dikembalikan, misalnya Bea Masuk Antidumping.
- Angka 6 : Diisi nama Pihak yang berhak
- Angka 7, Angka 8, dan Angka 9 : Diisi dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan pengembalian
- Contoh pengisian:
- bahwa pemohon mengajukan permohonan pengembalian dengan alasan terdapat kelebihan pembayaran bea masuk sesuai SPTNP nomor 005 tanggal 3 Januari 2014;
 - bahwa sesuai hasil penelitian terhadap dasar diajukannya permohonan, diketahui bahwa dasar pengembalian memenuhi kriteria pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - bahwa sesuai hasil penelitian terhadap Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang diajukan pengembalian, telah diterima dan dibukukan ke kas negara sesuai NTPN nomor ...;
 - bahwa sesuai hasil penelitian terhadap database pengembalian, diketahui bahwa Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan yang diajukan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian;
 - bahwa sesuai hasil penelitian terhadap database utang diketahui bahwa pemohon tidak mempunyai Tunggakan Utang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, pemohon telah memenuhi ketentuan untuk dapat diberikan pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.
- Angka 10 : Diisi nomor surat permohonan pengembalian yang diajukan
- Angka 11 : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian yang diajukan
- Angka 12 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 13 : Diisi dengan jenis penerimaan yang dikembalikan, misalnya Bea Masuk Antidumping.
- Angka 14 : Diisi dengan jenis penerimaan yang dikembalikan, misalnya Bea Masuk Antidumping.
- Angka 15 : Diisi jumlah pengembalian dalam angka rupiah
- Angka 16 : Diisi jumlah pengembalian dalam huruf
- Angka 17 : Diisi nama Pihak yang berhak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Angka 18 : Diisi alamat Pihak yang berhak
Angka 19 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian
Angka 20 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian
Angka 21 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian
Angka 22 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan
Angka 23 : Diisi nama KPPN mitra kerja Kantor Pelayanan
Angka 24 : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi KPPBC yang menerbitkan surat keputusan
Angka 25 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan
Diisi dengan nama pemohon.
Angka 26 : Diisi nama kota tempat ditetapkannya keputusan ini
Angka 27 : Diisi tanggal ditetapkannya keputusan ini
Angka 28 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan surat keputusan
Angka 29 : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan
Angka 30 : Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Am

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 55 /PMK.04/2015
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA
TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR(1).....
KANTOR(2).....

Nomor :(3).....tanggal.....(5).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Pengembalian

Yth.(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor(7).....
tanggal(8)..... perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini
kami sampaikan bahwa permohonan Saudara berkaitan dengan pengembalian bea
masuk ditolak dengan alasan.....(9).....

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....(10).....
NIP(11).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam hal permohonan diajukan ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai maka angka (2) tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut surat yang dibuat oleh kantor.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran, misalnya: "satu berkas".
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal dibuatnya surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama penanggung bea masuk yang mengajukan permohonan pengembalian.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan yang dibuat penanggung bea masuk.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan yang dibuat penanggung bea masuk.
- Nomor (9) : Diisi dengan rincian alasan penolakan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.
- Nomor (11) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

